



**PENETAPAN**

Nomor 682/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Makassar, 20 Maret 2002 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Indomarco Prismatama, tempat kediaman di Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar Kota Makassar, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Makassar, 03 Oktober 2000 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh Harian, tempat kediaman di tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 682/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 M. bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1444 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar Kota

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.682/Pdt.G/2024/PA.Mks



Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 7371031062023007, tanggal 05 Juni 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman orangtua Tergugat di XXXXXXXXXXXX Kota Makassar selama 2 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun selayaknya suami istri (bada dhukul) dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang Bernama : XXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Makassar tanggal 11 Juli 2023, sekarang dalam pengasuhan Penggugat ;
4. Bahwa sejak akhir bulan Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2023, yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat melakukan kekerasan fisik (memukul);
  - b. Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami baik lahir maupun bathin ;
  - c. Tergugat melakukan penghinaan kepada keluarga Penggugat ;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 7 bulan ;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan keluarga sudah berupaya untuk merukunkan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasar hukum jika Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.682/Pdt.G/2024/PA.Mks



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXX;
- c. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 682/Pdt.G/2024/PA.Mks tanggal 01 April 2024, Tergugat dipanggil pada alamat yang ditentukan tetapi Tergugat tidak berada di tempat tersebut;

Bahwa sebelum Tergugat mengajukan jawaban, Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap karena tidak ditemukan pada alamat yang ditentukan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan alamat Tergugat yang tidak jelas dan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.682/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang bahwa pencabutan suatu tuntutan adalah hak bagi pihak yang mengajukan permohonan, *in casu* Penggugat, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut permohonan *a quo* sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan seperti tersebut sudah sepatutnya dikabulkan, untuk itu diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 682/Pdt.G/2024/PA.Mks dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.530.000.00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 17 April 2024. Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Mulyati Ahmad sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Masdanah, dan Drs. Abd. Rasyid, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.682/Pdt.G/2024/PA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Salahuddin Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. St. Masdanah**

**Dra. Hj. Mulyati Ahmad**

**Drs. Abd. Rasyid, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Salahuddin Saleh, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Panggilan : Rp 360.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 530.000,00**

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.682/Pdt.G/2024/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)